

Program Strategi Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Desa Laikang, Kabupaten Takalar

Coastal Area Utilization Strategy Program in Laikang Village, Takalar Regency

¹Farida Patittingi, ²Marwah, ²Amaliyah, ²Andi Kurniawati,

¹Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

Korespondensi: A. Kurniawati, kurniawatiandi@unhas.ac.id

Naskah Diterima: 9 Agustus 2021. Disetujui: 19 Januari 2022. Disetujui Publikasi: 30 April 2022

Abstract. The community's lack of understanding about the rules of coastal boundaries and how to manage and use coastal areas has led to many conflicts between residents. Meanwhile, awareness of the strategic values of managing coastal areas in a sustainable, integrated and community-based manner is also very lacking. The purpose of this service activity is to increase public understanding regarding the management and utilization of coastal areas so as to minimize disputes that lead to conflicts between residents. The method used is the method of legal counseling by presenting direct sources from the Land Office of Takalar Regency and academics who are experts in Coastal Area Management. The level of success of the activity was measured by the existence of a questionnaire in the form of pre-test and post-test given to participants before and after the counseling was carried out. The result achieved in this activity is that the people of Laikang Village understand the rules in managing and utilizing coastal areas so that disputes that lead to conflict can be minimized.

Keywords: *Utilization of coastal areas, Laikang Village, coastal area utilization.*

Abstrak. Ketidapahaman masyarakat mengenai aturan batas pantai dan cara pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir banyak menimbulkan konflik antarwarga. Sementara itu, kesadaran nilai-nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat juga sangat kurang. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang berujung konflik antarwarga. Metode yang digunakan ialah metode penyuluhan hukum dengan menghadirkan langsung narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan Akademisi yang merupakan pakar Pengelolaan Wilayah Pesisir. Tingkat keberhasilan kegiatan diukur dengan adanya kuesioner berupa pre test dan post test yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini ialah masyarakat Desa Laikang memahami aturan dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir sehingga sengketa yang berujung konflik dapat diminimalisir.

Kata Kunci: *Pemanfaatan wilayah pesisir, Desa Laikang, pemanfaatan wilayah pesisir.*

Pendahuluan

Pesisir ialah wilayah yang terbilang unik, hal ini dikarenakan dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir tersebut merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay & Alder, 1999). Definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia ialah wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut. Batas ke arah darat ini secara ekologis meliputi Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-

proses kelautan seperti pasang-surut, angin laut, dan intrusi air laut dan secara administrasi meliputi batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau karak definitive secara arbiter 2 km dari garis pantai. Adapun batas kearah laut secara ekologis meliputi Kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi, dan melangalirnya air tawar kelaut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan, sedangkan secara administrasi meliputi batas 4 mil dari garis pantai ke arah laut (Effendy, 2009).

Wilayah pesisir memiliki peran strategis. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Secara umum banyak masyarakat yang sudah bermukim di wilayah pesisir dan bahkan sudah ada pula yang memiliki hak atas tanah di wilayah pesisir. Wilayah pesisir secara perencanaan dan pengelolaan biasanya berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan, pemukiman atau industri minyak dan gas. Konflik kepentingan kerap terjadi pada pengelolaan semacam ini (Arisaputra, 2015). Kedudukan seseorang atau sekelompok masyarakat atas tanah pada kenyataannya tidaklah selamanya dapat dipertahankan. Hal ini dipengaruhi karena adanya factor kepentingan atau desakan orang lain atau sekelompok masyarakat lainnya atas sumberdaya tanah tersebut (Patittingi dkk., 2021).

Menurut Soegiarto, "Definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang dan surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan kea rah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegi- atan manusia di darat seperti peng-gundulan hutan dan pencemaran"(Dahuri, 2004).

Di wilayah pesisir Desa Laikang kerap terjadi konflik antarwarga mengenai pemanfaatan wilayah pesisir. Masyarakat yang sebagaian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut kerap terlibat dalam sengketa yang berujung konflik. Sebagian besar masyarakat tidak memahami aturan yang berlaku mengenai penataan ruang dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Konflik terjadi dikarenakan masyarakat menganggap bahwa wilayah pesisir terutama permukaan air laut memiliki hak kepemilikan sebagaimana hak kepemilikan atas tanah di darat. Konflik dan sengketa pertanahan serta konflik sosial terjadi akibat konflik penguasaan tanah hingga penguasaan dan pemilikan tanah secara illegal (Ilman & Basuki, 2019). Terjadi transaksi sewa menyewa dan jual beli lahan di atas permukaan air laut yang ditanami rumput laut. Permasalahan timbul karena masyarakat tidak memahami pengaturan terkait perizinan usaha. Perencanaan penataan wilayah pesisir saat ini juga belum mempertimbangkan faktor penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikan tanah sehingga untuk melengkapinya diperlukan kebijakan penataan pertanahan di wilayah pesisir (Waryanata, 2016).

Selain itu, belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor daerah juga menyebabkan permasalahan tersendiri. Terdapat perbedaan pemahaman pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia mengakibatkan banyak memunculkan konflik diantara para pengguna tersebut terutama di daerah-daerah kabupaten/kota yang saling berbatasan (Sunnyowati, 2009). Seperti halnya yang terjadi di Desa Laikang Kabupaten Takalar, pengelolaan dan pemanfataan pesisir sering terjadi konflik diantara masyarakat. Permasalahan dalam pemanfataan dan

pengembangan wilayah pesisir adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya tersebut, ditinjau dari sudut penyebarannya dalam tata ruang. Sehingga program ini perlu untuk dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang berujung konflik antarwarga. Terjaminnya kepastian hukum maka dapat mempermudah pencapaian kualitas pemberdayaan masyarakat desa (Patittingi dkk., 2021).

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah agar dapat memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat Desa Laikang mengenai pemanfaatan wilayah pesisir berdasarkan aturan yang ada sehingga tercapai kestabilan dalam pengelolaan tata ruang khususnya di daerah pesisir serta konflik antar warga dapat diminimalisir.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan waktu. Tempat pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat yaitu di Desa Laikang, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan penyuluhan ini pada hari Sabtu, 10 Juli 2021.

Khalayak Sasaran. Sasaran dari program ini adalah masyarakat Desa Laikang yang berjumlah 36 orang. 36 orang ini dipilih berdasarkan informasi awal dari aparat Desa Laikang mengenai warganya yang mempunyai permasalahan mengenai pengelolaan wilayah pesisir.

Metode Pelaksanaan. Metode pelaksanaan pengabdian ini meliputi pendataan awal sebelum memulai program ini yakni tahap persiapan, tahap penyuluhan dan tahap evaluasi kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut”

1. Tahap Pendataan Awal

Pada tahap pendataan awal tim pengabdian melakukan survei awal mengenai permasalahan konflik yang terjadi mengenai kepemilikan dan pengelolaan wilayah pesisir. Melalui sekretaris Desa Laikang diperoleh data bahwa terdapat permasalahan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Permasalahan tersebut terkait dengan sengketa antarwarga mengenai kepemilikan dan pengelolaan wilayah pesisir.

2. Tahap Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan dengan berdiskusi mengenai narasumber dan juga metode penyuluhan yang akan digunakan agar peserta dapat memahami dengan baik materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Selain itu juga mempersiapkan perlengkapan sosialisasi dan juga bahan pertanyaan untuk *pre test* dan *post test*. Mempersiapkan bahan materi yang akan dibagikan kepada peserta.

3. Tahap Penyuluhan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya jawab diakhir sesi, dengan Narasumber Bapak Muhammad Naim, S.SiT, M.H., yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H. yang merupakan Akademisi bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian ini bagi peserta adalah terdapat peningkatan pemahaman mengenai aturan pengelolaan wilayah pesisir dengan mengukur dari hasil *pre test* dan *post test*. Hasil *pre test* menunjukkan bahwa hanya terdapat 16% peserta yang memahami mengenai aturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Setelah diadakan penyuluhan terdapat peningkatan pemahaman menjadi 83%. Inilah yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian tersebut.

Metode Evaluasi. Setelah selesai dilaksanakan kegiatan ini maka dilakukan evaluasi di awal dan di akhir kegiatan. Metode yang digunakan yaitu memberikan

pre test di awal kegiatan dan *post test* di akhir kegiatan kepada peserta. *Pre test* dan *post test* itu merupakan pertanyaan berupa kuesioner. *Post test* ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan peningkatan pemahaman peserta mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir (Abbas, 2017).

Hasil dan Pembahasan

A. Tahap Pendataan Awal

Tahap pendataan awal dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan yaitu, kunjungan ke lokasi mitra untuk mengetahui permasalahan mitra, menentukan titik lokasi strategis untuk pelaksanaan penyuluhan, menentukan peserta yang akan mengikuti kegiatan, terutama masyarakat dan stakeholder yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan pemanfaatan wilayah pesisir di Desa Laikang.

B. Tahap Persiapan Pelaksanaan

Tahap persiapan pelaksanaan tim pengabdian melakukan persiapan dengan berdiskusi untuk menentukan narasumber dan juga metode penyuluhan yang akan dilaksanakan dalam penyuluhan tersebut. Selain itu tim juga mempersiapkan perlengkapan sosialisasi berupa *banner* dan buku saku yang berisi kumpulan aturan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir. Selanjutnya tim menyiapkan bahan pertanyaan untuk *pre test* dan *post test*.

C. Tahap Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan mengenai program strategis pemanfaatan wilayah pesisir ini telah dilakukan pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 bertempat di ruang Aula Kantor Desa Laikang. Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta dengan duduk berjarak, dilakukan secara luring (luar jaringan) terbatas dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum memasuki aula, peserta diberikan masker dan Handsanitizer upaya pencegahan Covid-19.



Gambar 1. Registrasi peserta

Kegiatan ini diawali dengan registrasi oleh peserta kemudian diberikan kuesioner berupa *pre test* untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir. Kegiatan ini dibuka oleh MC, kemudian dilanjutkan oleh sambutan oleh Kepala Desa Laikang yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa Laikang, Bapak Firman, S.Pd., M.Si., dalam sambutannya Sekretaris Desa sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena hal ini sejalan dengan permasalahan pemanfaatan pesisir yang sering terjadi di desa tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir menimbulkan sengketa antar warga yang berujung kepada konflik. Diharapkan setelah terlaksananya kegiatan ini, masyarakat akan memahami

pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapat meminimalisir terjadinya snegketa yang berujung kepada konflik. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum.

Materi pertama dibawakan oleh Bapak Muhammad Naim, S.SiT, M.H., yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Dalam materinya dikemukakan bahwa daerah pesisir di Desa Laikang berpelung terjading konflik dikarenakan terjadi transaksi sewa menyewa di permukaan air laut yang ditanami rumput laut. Negara sudah mengatur mengena hal ini, setiap orang yang ingin memanfaatkan permukaan air laut maka wajib mematuhi pengaturan perizinan berusaha. Permasalahan timbul karena masyarakat tidak mengetahui pengaturan terkait perizinan tersebut. Masyarat telah diarahkan mengurus perizinan di PTSP. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah mengatur mengenai mendapatkan kesesuaian ruang. Terkait pemanfaatan wilayah pesisir, khususnya permukaan air laut telah menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi sehingga kabupaten sudah tidak berwenang lagi. Namun, khusus di daerah Desa Laikang ini, konflik pemanfaatan wilayah pesisir, khususnya permukaan air laut yang dilakukan oleh petani rumput laut sudah banyak terjadi konflik hingga ke ranah pidana. Adanya PP ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik antar warga, khususnya yang memanfaatkan permukaan air laut. Karena tidak diaturnya penataan ruang di atas permukaan air laut, sehingga jalur kapal pun menjadi terhambat. Untuk itu perlu dilakukan penataan permukaan air laut dengan cara pendataan dengan sistematis. Hal penting yang harus dipahami ialah laut harus dimanfaatkan bersama, tidak boleh ada klaim kepemilikan. Tidak ada kepemilikan di atas permukaan air laut, yang ada adalah kepemilikan ruang di atas tanah dan di bawah tanah, misalnya Karebosi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah.



Gambar 2. Narasumber dan peserta

Materi kedua dibawakan oleh Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H., dengan materi mengenai Pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir. Materi diawali dengan penjelasan mengenai lingkup Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Pasal 2 menjelaskan Mengenai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di udara dan laut kearah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Berdasarkan aturan ini pemateri memberikan pemahaman bahwa wilayah pesisir sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai merupakan kewenangan kecamatan secara administrasi. Dasar hukum penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Pasal 14 UUPA, UU No. 11/2020 jo PP 18/2021, PP 16 Tahun 2004 tentang Penataan Tanah, Permen ATR 17 Tahun 2016, dan Permen KP No. 25/Permen-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di WP3K. Selain itu dalam materinya dijelaskan pula mengenai PP 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, pasal 12 yang mengemukakan bahwa Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara. Pasal 4 menjelaskan mengenai Penataan pertanahan dilakukan dengan pemberian hak atas tanah pada, pantai dan perairan pesisir yang diukur dari garis pantai kearah laut sampai sejauh batas laut wilayah Provinsi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab peserta dengan narasumber terkait permasalahan. Sebanyak 6 orang penanya dalam kegiatan ini dengan permasalahan yang sedang dihadapi terkait pengelolaan wilayah pesisir. Kegiatan diakhiri dengan pembagian *post test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait pemanfaatan wilayah pesisir.



Gambar 3. Peserta bertanya

D. Keberhasilan Kegiatan

Evaluasi dari kegiatan ini adalah peserta hadir aktif dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rundown acara. Keberhasilan kegiatan tampak pada nilai *pre test* dan *post test*.

Berdasarkan hasil perbandingan hasil *pre test* dan *post test*, Terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai aturan maupun ketentuan dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Berikut merupakan persentase peningkatan pemahaman peserta. Secara umum, setelah dilakukan penyuluhan, peserta lebih memahami mengenai aturan terkait pemanfaatan wilayah pesisir, bentuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan wilayah pesisir serta mengetahui program pemerintah khususnya yang terkait pemanfaatan wilayah pesisir (Gambar 4). Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat peningkatan pemahaman peserta mengenai pemanfaatan wilayah pesisir, khususnya mengenai aturan dan ketentuan dan juga mengenai program pemerintah terkait pemanfaatan wilayah pesisir.

Tabel 1. Hasil *Pre test*

No	Pertanyaan	Jawaban	
		TAHU/YA	TIDAK TAHU/TIDAK
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan terkait pemanfaatan wilayah pesisir	6	30
2	Apakah Bapak/Ibu telah memiliki sertifikat tanah untuk tempat tinggalnya	15	21
3	Apakah bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan apabila terjadi perselisihan antar warga terkait penggunaan wilayah pesisir	(Kekeluargaan) 5	(Pengadilan) 31
4	Apakah Bapak/Ibu pernah memiliki permasalahan dalam mengelola wilayah pesisir?	20	1 6
5	Apakah Bapak/Ibu mengetahui program pemerintah dalam memanfaatkan wilayah pesisir	5	31
Jumlah Peserta: 36 Orang			


Tabel 2. Hasil *Post test*.

No	Pertanyaan	Jawaban	
		TAHU/YA	TIDAK TAHU/TIDAK
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan terkait pemanfaatan wilayah pesisir	30	6
2	Apakah Bapak/Ibu telah memiliki sertifikat tanah untuk tempat tinggalnya	15	21
3	Apakah bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan apabila terjadi perselisihan antar warga terkait penggunaan wilayah pesisir	(Kekeluargaan) 20	(Pengadilan) 16
4	Apakah Bapak/Ibu pernah memiliki permasalahan dalam mengelola wilayah pesisir?	20	1 6
5	Apakah Bapak/Ibu mengetahui program pemerintah dalam memanfaatkan wilayah pesisir	36	0
Jumlah Peserta: 36 Orang			

Kesimpulan

Ketidakhahaman masyarakat mengenai aturan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir menyebabkan sengketa yang berujung kepada konflik antarwarga. Melalui situasi tersebut maka dilakukan penyuluhan hukum yang bertemakan pemanfaatan wilayah pesisir. Melalui penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta memahami mengenai aturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Selain itu peserta lebih memahami mengenai bentuk penyelesaian sengketa serta memahami program pemerintah kabupaten

maupun nasional terkait pemanfaatan wilayah pesisir. Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut, sengketa yang terjadi di wilayah pesisir dapat diminimalisir sehingga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat di Desa Laikang dapat meningkat.



Gambar 4. Persentase peningkatan pemahaman peserta

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra pada Program Pengabdian ini yakni, Kepala Desa Laikang, Sekretaris Desa Laikang dan masyarakat setempat. Serta kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Takalar atas bantuannya selama pelaksanaan program ini. Terima kasih pula kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin atas bantuan dana hibahnya sehingga program ini dapat terlaksana.

Referensi

- Abbas. (2017). Peningkatan Ketrampilan Bercakap Bahasa Inggris TK/TPA Di Kabupaten Takalar, *Jurnal Panrita Abdi*, 1(1).
- Dina, S. (2012). Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Indonesia. *Media YURIDIKA Volume (24)*1.
- Patittingi, F., Hasrul, M., Marwah, Kurniawati, A., & Amaliyah. (2021). Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(1), 115-120.
- Patittingi, F., Lahae, K., Amaliyah, Kurniawati, A., Yusril, M., & Hendri. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Di Desa Lapaukke, Kabupaten Wajo Terkait Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1). 70-74
- Kay, R. & Alder, J. (1999). *Coastal Management and Planning*, E & FN SPON, New York.
- Rokhmin, D. (2004), *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Secara Terpadu*, Jakarta: Pradiya Paramita.
- Mahfud, E. (2009). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan*. *Jurnal Kelautan* Vol 2(1).

- Ilman, M.A., & Basuki, Y. (2019). Analisis Perkembangan Seripikat Hak Atas Tanah nelayan dan Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Geomedia*. Vol 17 (2).
- Arisaputra, M.I. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif hukum journal*. Vol (1) 15. 27-44.
- Waryanta. (2016). Integasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka Penataan Wilayah Pesisir dan Lahan Atas Terdapu. *Jurnal Bhumi*. Vol 2 (1).

Penulis:

Farida Patittingi, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Email: farida.pada@unhas.ac.id

Marwah, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Email: marwah@unhas.ac.id

Amaliyah, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Email: amaliyah@unhas.ac.id

Andi Kurniawati, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Email: kuniawatiandi@unhas.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini :

Patittingi, F., Marwah, Amaliyah, & Kurniawati, A. (2022). Program Strategi Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Desa Laikang, Kabupaten Takalar. *Jurnal Panrita Abdi*, 6(2), 437-445.